

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2023

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NOMOR 41TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 41TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf a sampai huruf c, ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 217/PL.01.2-BA/7401/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 41TAHUN 2023 menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Juni 2023
- Lampiran 1 Halaman